

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Letak geografis Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia beriklim tropis sehingga membuat proses pelapukan bebatuan menjadi cepat, dan membuat tanah Indonesia menjadi subur. Hal ini lah yang menyebabkan alam Indonesia cocok untuk ditanami tanaman apapun dan menyebabkan berlimpahnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia, Indonesia memiliki hasil produk pertanian yang cukup besar dan beraneka ragam. Dengan hasil produk pertanian yang besar, bidang pertanian Indonesia mempunyai kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional serta dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Bidang pertanian menjadi salah satu bidang penyumbang terbesar dalam Pertumbuhan Produk Domestik Bruto. Pada tahun 2015 pertanian adalah bidang lapangan usaha penyumbang kedua terbesar setelah bidang lapangan usaha industri pengolahan dengan jumlah kontribusi sebanyak 13,49 persen, selanjutnya pada tahun 2016 pertanian juga berada di posisi kedua sebagai penyumbang Pertumbuhan Produk Domestik Bruto terbesar dengan total kontribusi sebanyak 13,47 persen, kemudian pada tahun 2017 bidang pertanian kembali menjadi penyumbang kedua terbanyak, dengan total kontribusi sebanyak 13,14 persen.<sup>1</sup>


Bidang pertanian sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dengan sektor-sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, perlu

---

<sup>1</sup> Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulan 2014-2018 oleh Badan Pusat Statistik, 2018, hlm. 77-80

didukung dalam perkembangannya agar kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi bisa dimaksimalkan. Dukungan ini bisa diberikan oleh pemerintah dalam hal pemajuan teknologi dalam bidang pertanian, peningkatan kualitas bibit-bibit tanaman, hewan ternak, maupun ikan, ataupun dalam hal pembentukan peraturan-peraturan perihal pendistribusian serta perdagangan produk hasil pertanian.

Salah satu sektor dalam bidang pertanian yang memiliki potensi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional adalah sektor peternakan. Dengan luasnya wilayah Indonesia, menyebabkan banyaknya ketersediaan lahan untuk dimanfaatkan sebagai lahan peternakan. Untuk meningkatkan kontribusi sektor peternakan dalam perekonomian nasional, pemerintah telah berupaya untuk terus mendorong pengembangan industri peternakan di Indonesia dengan menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan serta menciptakan iklim yang mendorong tumbuh dan berkembangnya industri peternakan di Indonesia.<sup>2</sup> Dengan berkembangnya industri peternakan di Indonesia, maka pasar untuk produk hasil peternakan ini haruslah diperluas agar banyaknya jumlah produk hasil peternakan dapat berimbang dengan jumlah penjualannya di pasaran.



Namun seiring dengan perkembangan zaman, terutama dengan dimulainya globalisasi ekonomi, bukan hanya produk domestik suatu negara saja yang dapat diperjual-belikan di pasar negara tersebut, namun produk domestik negara lain dapat pula masuk ke pasar itu. Globalisasi ekonomi merupakan integrasi bertahap ekonomi nasional menjadi bagian dari sebuah ekonomi global tanpa batas.<sup>3</sup> Pada dasarnya

---

<sup>2</sup> Djafar Makka, "Kebijakan Sub Sektor Peternakan Dalam Mendukung Pengembangan Sistem Integrasi Sawit-Sapi", Direktorat Pengembangan Peternakan, Ditjen Bina Produksi Peternakan, 2005, hlm. 3

<sup>3</sup> Peter Van den Bossche, *The Law of the World Trade Organization*, Cambridge University Press, New York, 2005., hlm. 3

globalisasi terjadi ketika diterapkannya formasi sosial global baru dengan ditandai oleh berlakunya mekanisme perdagangan secara global melalui kebijakan *free trade*.<sup>4</sup>

Dengan adanya globalisasi ekonomi menyebabkan mudahnya kegiatan ekspor dan impor antar negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Pasar domestik Indonesia yang awalnya hanya diisi oleh produk dalam negeri, setelah adanya globalisasi ekonomi, dapat diisi oleh produk asing. Selain itu, produk dalam negeri Indonesia bukan hanya akan tersebar di pasar domestik Indonesia, namun juga tersebar di pasar domestik negara lain.


Globalisasi ekonomi melalui kegiatan pasar bebas atau *free trade*, dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian. Bagi negara maju yang perekonomiannya sudah stabil, dan bahkan cenderung maju, globalisasi ekonomi akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonominya karena globalisasi ekonomi dapat memperluas pasar negara tersebut. Namun bagi negara yang ekonominya belum stabil dan condong masih dalam tahapan berkembang, globalisasi ekonomi dapat menimbulkan dampak negatif karena produk negara berkembang dapat kalah saing dengan produk negara maju. Oleh sebab itu, demi melindungi dan menjaga kestabilan perekonomian dunia, dibentuklah organisasi dalam bidang perdagangan yang dinamakan dengan *World Trade Organization* atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan Organisasi Perdagangan Dunia.

*World Trade Organization* atau Organisasi Perdagangan Internasional, selanjutnya akan disebut dengan WTO, merupakan organisasi internasional yang memiliki andil besar dalam hubungan ekonomi dan pembangunan antar bangsa yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1995, berdasarkan *Marrakesh Agreement Establishing*

---

<sup>4</sup> Agus Suprijanto, "Dampak Globalisasi Ekonomi Terhadap Perekonomian Indonesia", Jurnal Ilmiah CVIS, Vol. I, No. 2 Juli 2011, hlm. 104

*the World Trade Organization (WTO Agreement)*. WTO merupakan kelanjutan dan pengembangan dari *The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* yang pada awalnya merupakan persetujuan multilateral mengenai tarif dan dagang. Tujuan utama WTO adalah untuk menciptakan persaingan sehat di bidang perdagangan internasional bagi para anggotanya. Sedangkan secara filosofis tujuan WTO adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia.<sup>5</sup> Setiap negara anggota harus mematuhi dan menjadikan aturan WTO sebagai acuan dalam membentuk peraturan nasionalnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pembentukan GATT/WTO yakni, berusaha mengatasi masalah-masalah<sup>6</sup> dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua negara yang melakukan perdagangan.<sup>7</sup>



Demi tercapaian tujuan tersebut, WTO menerapkan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh setiap anggotanya dalam menjalankan kegiatan perdagangan dengan negara lainnya. Setiap negara anggota harus mematuhi dan menjadikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai acuan dalam membentuk peraturan nasionalnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Salah satu ketentuan yang diatur didalam WTO adalah kewajiban negara anggota untuk melaksanakan perdagangan secara non-diskriminasi yang diatur di dalam Pasal I ayat 1 Perjanjian Umum Perihal Perdagangan dan Tarif 1994 (*The General Agreement on Tariffs and Trade 1994*) yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> Christopher Barutu, *Seni Bresengketa di WTO (Diplomasi dan Pendekatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO Dilengkapi Contoh dan Analisa Beberapa Kasus Sengketa antara Indonesia dengan Beberapa Mitra Dagang Anggot WTO)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 6

<sup>6</sup> Masalah-masalah yang dimaksud adalah masalah perdagangan dan pertukaran barang secara internasional (impor dan ekspor), antara lain perihal; tarif, penetapan pajak masuk, perpindahan barang, perpindahan modal, dan lainnya.

<sup>7</sup> Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analisis)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 22

*“... any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.”<sup>8</sup>*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa, setiap keuntungan kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh suatu negara anggota bagi produk dalam negeri maupun produk impor, harus diterapkan secara langsung dan tidak bersyarat terhadap produk sejenis dalam negeri atau produk sejenis impor dari negara manapun. Pasal ini secara umum menjelaskan perihal 2 prinsip dasar non-diskriminasi, yakni prinsip *Most Favoured Nation* yang mengatur bahwa produk impor dari negara tertentu harus diberlakukan sama dengan produk impor sejenis dari negara lainnya. Prinsip selanjutnya adalah prinsip *National Treatment* yang mengatur bahwa produk dalam negeri harus diberlakukan sama dengan produk luar negeri. Dengan adanya ketentuan perihal larangan diskriminasi kegiatan perdagangan internasional diharapkan dapat berjalan dengan adil.

Selain larangan penerapan kebijakan dagang yang diskriminatif, WTO juga melarang diberlakukannya batasan-batasan dalam perdagangan, baik dalam kegiatan impor, ekspor, maupun penyebaran produk di pasar dalam negeri suatu negara. Perihal pembatasan impor diatur dalam Pasal XI Ayat 1 GATT yang menyebutkan:

*“No prohibition or restrictions other than duties, taxes, or other charges, whether made effective through quotas, import or export licenses or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party.”<sup>9</sup>*

Dalam pasal ini dijelaskan pembatasan impor itu sendiri sebenarnya diperbolehkan dalam bentuk bea masuk, pajak, ataupun pungutan lainnya yang bersifat

---

<sup>8</sup> *The General Agreement on Tariffs and Trade 1994*

<sup>9</sup> *The text of The General Agreement On Tariffs and Trade, Geneva, July 1986*



tarif. Dan dilarang apabila pembatasan itu berbentuk bukan tarif, seperti pengadaaan kuota atau perizinan impor. Hal ini disebabkan karena tindakan kebijakan non tarif (*non tariff measures*) akan mengakibatkan kurangnya transparansi yang menyebabkan matinya daya kompetisi antar barang.<sup>10</sup> Padahal melaksanakan keterbukaan atau transparansi mengenai kebijakan nasional perihal perdagangan termasuk dalam aturan pokok WTO. Negara anggota WTO wajib bersikap transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan.

Meskipun telah dituangkan kedalam suatu persetujuan, sengketa perdagangan tetap terjadi. Umumnya sengketa terjadi apabila satu (atau beberapa) anggota yang mengeluarkan dan menerapkan suatu kebijakan praktik dagang, terdapat satu atau beberapa anggota lainnya yang melakukan *challenge* terhadap kebijakan dan praktik dagang dimaksud yang dianggap merugikan.<sup>11</sup> Badan yang secara khusus menyelesaikan sengketa dagang dalam WTO dapat dibedakan antara lembaga politik, Badan Penyelesaian Sengketa (*Disputes Settlement Body*), dan dua lembaga independen berbentuk pengadilan yakni, panel penyelesaian sengketa yang bersifat *ad hoc* dan *Appellate Body* atau Badan Banding (selanjutnya akan disebut dengan AB) yang bersifat permanen.<sup>12</sup>

Penyelesaian sengketa WTO diatur dalam Kesepahaman Perihal Prosedural Penyelesaian Sengketa atau yang lebih sering disebut dengan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU), yang merupakan interpretasi lebih lanjut dari Pasal XXII dan Pasal XXIII GATT 1947 dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa. Badan Penyelesaian Sengketa merupakan badan di

---

<sup>10</sup> Jamilus, Op.Cit., hlm 212


<sup>11</sup> Barutu, Op.Cit., hlm. 63-64

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 22

bawah *Ministerial Conference* yang menyelenggarakan forum penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul di antara negara anggota.<sup>13</sup>

Indonesia merupakan salah satu dari *original member* atau pendiri WTO dan telah meratifikasi WTO *Agreement* ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Sebagai penandatanganan WTO *Agreement*, Indonesia memiliki hak internasional untuk memanfaatkan sumber daya luar negeri atas keterbukaan ekonomi pasar multilateral, yakni<sup>14</sup>:

1. Hak untuk mengisi pasar Negara penandatanganan WTO atas produk barang dan jasa buatan Indonesia.
2. Hak untuk memanfaatkan sumber daya Negara penanda tangan WTO sebagai sumber kebutuhan impor.
3. Hak untuk memanfaatkan akses pasar untuk keperluan investasi baik investasi di dalam negeri maupun di luar negeri.



Selain menimbulkan hak, penandatanganan WTO juga menimbulkan kewajiban bagi seluruh anggotanya. Kewajiban yang dimaksud adalah bahwa seluruh anggota WTO wajib menerapkan aturan yang ada di dalam WTO *Agreement* ke dalam aturan-aturan dalam negerinya. Indonesia sebagai anggota WTO harus menerapkan prinsip-prinsip WTO kedalam aturan hukum negaranya dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam - Undang Nomor 7 Tahun 1994 bagian menimbang butir c , yakni:

“Bahwa seiring dengan cita-cita sebagaimana disebutkan huruf a dan b di atas, Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Sulisty Widayanto, “WTO Melindungi Kepentingan Doestik Negara Anggotanya Secara Optimal”, *Jurnal Tinjauan Perdagangan Indonesia TMDI*, Vol. 35 No. 4, Jakarta, 2016, hlm. 6

dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade/ GATT 1947 (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan Tahun 1947). Berikut persetujuan susulan yang telah dihasilkan sebelum perundingan Putaran Uruguay.”<sup>15</sup>

Walaupun WTO mencita-citakan perdagangan dunia yang adil, kesenjangan ekonomi antar anggota WTO tidak kunjung teratasi. Globalisasi ekonomi yang bertujuan memperluas pasar perdagangan dunia hanya berdampak positif bagi negara yang sudah siap menghadapinya. Perdagangan bebas menyebabkan hambatan masuk pasar bagi negara anggota WTO sudah mulai ditinggalkan, sehingga negara anggota WTO, mau tidak mau baik secara langsung maupun tidak langsung, menganut ekonomi pasar, yakni adanya desentralisasi keputusan yang diberikan kepada pelaku usaha berkaitan dengan jumlah dan bagaimana proses suatu produksi sehingga pelaku usaha diberi ruang gerak yang bebas untuk mengambil keputusan mengenai kegiatan usahanya.<sup>16</sup> Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas kebijakan, harus menetapkan kebijakan yang dapat memproteksi keberadaan industri produk nasional dan menjamin keamanan pemasaran produk-produk dalam negeri.

Pemerintah Indonesia dalam usahanya menjaga kestabilan pasar bagi produk dalam negeri membentuk peraturan untuk membatasi impor perihal jenis komoditas yang telah dapat disediakan di dalam negeri.<sup>17</sup> Pemerintah akan membatasi impor, komoditas yang impornya akan dibatasi antara lain; beras, gula, garam, produk hortikultura, hewan dan produk hewan, hingga produk kemasan kedap udara, yang mana langkah ini dilakukan untuk mengatasi defisit neraca transaksi berjalan yang pada

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564*

<sup>16</sup> Jamilus, Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia), *JIKH* Vol. 11 No. 2 Juli 2017, hlm. 206

<sup>17</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Pemerintah Membatasi Impor hanya untuk Komoditas dan Proyek Tertentu”, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-membatasi-impor-hanya-untuk-komoditas-dan-proyek-tertentu/> diakses 12 desember 2019 pukul 9:20



kuartal II 2018 kemarin sudah tembus 3 persen dari PDB.<sup>18</sup> Namun kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan polemik pada negara-negara importir. Mereka menilai kebijakan-kebijakan tersebut bertentangan dengan ketentuan WTO dan menganggap Indonesia menerapkan aturan yang membatasi kegiatan impor dengan cara yang tidak dibenarkan dalam perjanjian WTO.

Salah satu kasus pembatasan impor oleh Pemerintah Indonesia yang digugat ke Badan Penyelesaian Sengketa adalah kasus perihal pembatasan impor hewan ternak oleh Negara Brasil. Sebagai negara importir, Brasil menganggap kebijakan Indonesia mengenai pembatasan impor menimbulkan kerugian bagi dirinya, dan pembatasan yang dilakukan Indonesia tidak sesuai dengan kebijakan *free trade* yang diusung oleh WTO. Kasus antara Indonesia dan Brasil mengenai pembatasan impor hewan ternak didaftarkan dengan nomor perkara DS 484 Antara Indonesia dan Brasil Perihal Impor Daging Ayam dan Produk Ayam (*Indonesia – Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Product*), yang selanjutnya akan disebut dengan DS 484.

Kasus DS 484 merupakan kasus antara Indonesia sebagai *respondent* (tergugat) dan Brasil sebagai *complainant* (penggugat) mengenai Importasi Daging Ayam dan Produk Ayam, yang didaftarkan pada tahun 2014<sup>19</sup>. Meskipun telah didaftarkan pada tahun 2014 dan Panel Badan Penyelesaian Sengketa telah memberi putusan pada tahun 2017, kasus ini sampai sekarang masih belum rampung. Brasil membawa kembali kasus ini ke Panel Badan Penyelesaian Sengketa pada Bulan Juni 2019 karena Brasil menanggapi Indonesia masih belum menerapkan putusan panel. Perkembangan terakhir

---

<sup>18</sup>Yuli Yanna Fauzie, “Cegah Pembalasan, Pemerintah Buat Strategi Pembatasan Impor”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180827110949-92-325171/cegah-pembalasan-pemerintah-buat-strategi-pembatasan-impor> diakses 12 desember 2019 pukul 9:25

<sup>19</sup>World Trade Organization, “Summary of Case Number DS 484”, [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds484\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm) diakses pada 11 November 2019 pukul 3:50

kasus sampai saat penelitian ini dilakukan adalah dalam tahapan pemeriksaan oleh panel kepatuhan (*compliance panel*).

Dalam kasus DS484, Brasil menuduh Indonesia menerapkan kebijakan yang membatasi kegiatan ekspor ayam Brasil di Indonesia. Brasil menganggap Peraturan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan perihal impor produk hewan yang Indonesia terapkan menghalangi masuknya produk ayam mereka ke Indonesia dengan alasan dalam peraturan-peraturan tersebut tidak dicantumkan unggas yang ditenak oleh Brasil beserta turunannya termasuk ke dalam barang yang bisa di impor. Brasil beranggapan bahwa Indonesia menerapkan aturan yang bersifat diskriminasi karena memberikan perlakuan yang berbeda terhadap produk Brasil.


Selain itu Brasil menganggap Indonesia memagari dan membatasi impor dengan dibentuknya kebijakan mengenai persyaratan sertifikasi kesehatan (*sanitary*) dan halal. Kebijakan ini dianggap sebagai suatu kebijakan pembatasan impor yang dilarang, yakni dengan dibentuknya kebijakan-kebijakan perihal pembatasan kuantitatif (*quantitative restriction*) dan penerapan lisensi impor tidak otomatis (*non-automatic import licensing*) yang mana keduanya termasuk ke dalam pembatasan impor kebijakan non tarif (*non tariff measures restriction*) yang dilarang dalam Pasal XI GATT. Kebijakan pembatasan impor ini dilakukan terhadap komoditas peternakan, yang dalam kasus ini merupakan ayam dan produk ayam.

Kebijakan-kebijakan yang digugat Brasil dalam Kasus DS 484 antara lain adalah perihal; 1) daftar positif impor; 2) persyaratan penggunaan tertentu; 3) rezim prosedur perizinan impor; 4) keterlambatan penerbitan sertifikasi kesehatan bagi produk; 5) pelabelan halal; 6) persyaratan pengangkutan langsung; dan 7) tidak adanya transparansi bagi seluruh kebijakan impor Indonesia. Brasil menganggap kebijakan-kebijakan ini

merupakan bentuk pelanggaran dari ketentuan WTO perihal larangan diskriminatif dan pembatasan impor dalam kegiatan perdagangan internasional.

Di sisi lain, Indonesia menganggap kebijakan-kebijakan tersebut telah sesuai dengan *WTO Agreement*, dan kebijakan-kebijakan itu dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan peternak dalam negeri. Selain sebagai upaya peningkatan kesejahteraan peternak, kebijakan-kebijakan yang digugat oleh Brasil juga digunakan sebagai upaya menekan harga produk-produk hewan ternak agar harga produk-produk tersebut di pasar domestik stabil. Selain itu juga, pemerintah mengupayakan terjaminnya ke-halal-an dari produk-produk hewan ternak, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, melalui kebijakan-kebijakan yang dibentuknya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut di atas dan menganalisa permasalahan ini dengan judul, **“ANALISA HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATAAN IMPOR HEWAN TERNAK BERDASARKAN PERJANJIAN *WORLD TRADE ORGANIZATION* (STUDI KASUS INDONESIA DAN BRASIL TAHUN 2014)”**



## **B. Rumusan Masalah**

Sehubung dengan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini yaitu:

1. Bagaimanakah analisa hukum penyelesaian sengketa pembatasan impor hewan ternak berdasarkan perjanjian *World Trade Organization*?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa kasus impor hewan ternak Indonesia dan Brasil Tahun 2014?

3. Bagaimanakah tantangan dan upaya dalam menyelesaikan sengketa kasus impor hewan ternak Indonesia dan Brasil Tahun 2014?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah analisa hukum penyelesaian sengketa pembatasan impor hewan ternak berdasarkan perjanjian *World Trade Organization*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk penyelesaian sengketa kasus impor hewan ternak Indonesia dan Brasil Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa tantangan dan upaya dalam menyelesaikan sengketa kasus impor hewan ternak Indonesia dan Brasil Tahun 2014.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut ini:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai acuan dalam penelitian lain dalam mengembangkan dan menambah referensi bagi penelitian berikutnya.
  - b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan penulis dan pembaca mengenai hukum khususnya terkait dengan Hukum Internasional tentang Analisa Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatasan Impor Hewan Ternak Berdasarkan Perjanjian *World Trade Organization* (Studi Kasus Indonesia dan Brasil Tahun 2014).
2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai wadah melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk skripsi.
- b. Sebagai wadah informasi terkait dengan Hukum Internasional terutama mengenai Penyelesaian Sengketa Pembatasan Impor Hewan Ternak Berdasarkan Perjanjian *World Trade Organization* (Studi Kasus Indonesia dan Brasil Tahun 2014).

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan upaya pencarian, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Dalam penulisan ini, dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

#### **1. Tipologi Penelitian**

Penelitian ini jika dilihat dari sumber data dan pembahasan rumusan masalah merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti dan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>20</sup> Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan dengan cara melihat ketentuan yang berlaku dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan mempelajari bahan-bahan pendukung lainnya dengan materi yang dibahas dalam penulisan ini.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:

---

<sup>20</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 24



a) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>21</sup> Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni:

- i. *World Trade Organisation Agreement* dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organisation* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- ii. *The General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994)*.
- iii. *Agreement on Agriculture*.
- iv. *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*.
- v. *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (The WTO Dispute Settlement Understanding) [Annex 2 of the WTO Agreement]*.
- vi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- vii. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- viii. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Permentan Nomor 20 Tahun 2009) dan aturan pengubahnya.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm, 47

ix. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan (Permendag Nomor 46 Tahun 2013) dan aturan pengubahnya.

b) Bahan hukum sekunder, yakni semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi<sup>22</sup>, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, internet dan sumber lain yang terkait.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif, maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku-buku, jurnal hukum internasional, konvensi internasional, dokumen-dokumen pemerintah, serta tulisan-tulisan yang berasal dari internet. Penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain:

- i. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- ii. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:

a) Mencari bahan hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek kajian.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 54

- b) Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media cetak dan elektronik, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- c) Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.
- d) Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian dan menarik kesimpulannya.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data akan disusun dan dikelompokkan agar menjadi kesatuan yang utuh, berurutan, dan saling berkaitan, sehingga data-data tersebut dapat dengan mudah dimengerti. Setelah melalui tahapan penyusunan, data-data tadi akan dikaji dalam tahapan penelitian dan akan diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yakni dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui dan menganalisa Penyelesaian Sengketa Pembatasan Impor Hewan Ternak Berdasarkan Perjanjian WTO (Studi Kasus Indonesia dan Brasil Tahun 2014). Penulis akan menjadikan analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi. Dengan penganalisaan data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang telah disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.